



PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, PENGENDALIAN INTERNAL, DAN *WHISTLEBLOWING* SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN *FRAUD* PADA PERBANKAN SYARIAH PERIODE 2020-2024

Yoga Nur Wijayanto^{1*}, & Dian Essa Nugrahini²

^{*1&2}Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*e-Mail: yoganurwijayanto8@gmail.com

Submit Tgl: 18-Juli-2026

Diterima Tgl: 21-Juli-2026

Diterbitkan Tgl: 27-Juli-2026

Abstract: *This study aims to analyze the influence of Good Corporate Governance (GCG), internal controls, and whistleblowing systems on fraud prevention in Islamic banking in Indonesia for the period 2020–2024. This study employs a quantitative approach using secondary data obtained from the annual reports of Islamic banks. The research sample was determined using purposive sampling, resulting in 11 Islamic banks with 55 observations. Data analysis was conducted using multiple linear regression analysis with the aid of IBM SPSS Statistics 26. The results indicate that, individually, Good Corporate Governance, internal controls, and the whistleblowing system have a positive and significant effect on fraud prevention. Simultaneously, these three independent variables also have a significant effect on fraud prevention. The results of this study indicate that the implementation of good corporate governance, effective internal controls, and an optimal whistleblowing system can enhance fraud prevention efforts in Islamic banking in Indonesia.*

Keywords: *Good Corporate Governance, Fraud Prevention, Internal Controls, Whistleblowing System*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), pengendalian internal, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan fraud pada perbankan syariah di Indonesia periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) perbankan syariah. Sampel penelitian ditentukan menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 11 bank syariah dengan 55 observasi. Analisis data dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *Good Corporate Governance*, pengendalian internal, dan *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Secara simultan, ketiga variabel independen juga berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian internal yang efektif, dan *whistleblowing system* yang optimal dapat meningkatkan upaya pencegahan *fraud* pada perbankan syariah di Indonesia.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance, Pencegahan Fraud, Pengendalian Internal, Whistleblowing System*

Cara mengutip Wijayanto, Y. N., & Nugrahini, D. E. (2026). Pengaruh Good Corporate Governance, Pengendalian Internal, dan Whistleblowing System terhadap Pencegahan Fraud pada Perbankan Syariah Periode 2020-2024. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 5(1), 877–889. <https://doi.org/10.71456/sur.v5i1.2330>

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang signifikan baik dari sisi aset, pembiayaan, maupun penghimpunan dana masyarakat. Pertumbuhan tersebut menuntut adanya pengelolaan bank yang profesional, transparan, dan akuntabel agar mampu menjaga kepercayaan publik. Namun demikian, peningkatan skala usaha tidak serta merta menghilangkan potensi terjadinya kecurangan. Praktik *fraud* masih menjadi ancaman serius karena dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh pihak internal maupun eksternal, dan dapat menimbulkan kerugian finansial serta merusak reputasi lembaga perbankan syariah (Wahyuni & Hayati, 2022).

Berdasarkan *annual report* Bank Syariah Indonesia (2024) kasus *fraud* di perbankan syariah masih menjadi perhatian serius, khususnya selama periode 2021–2024. Hal ini tercermin dari meningkatnya kasus kecurangan internal di Bank Syariah Indonesia, di mana jumlah kasus *fraud* yang dilakukan oleh pegawai tetap meningkat dari 11 kasus pada tahun 2023 menjadi 24 kasus pada tahun 2024. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pengawasan dan regulasi dari OJK tidak serta-merta menjamin perbankan sepenuhnya terbebas dari penyimpangan. Lemahnya pengawasan dan penerapan tata kelola yang kurang efektif dapat membuka peluang terjadinya manipulasi, penggelapan, maupun berbagai bentuk kecurangan lainnya. Kondisi ini mendorong para *stakeholders* untuk menuntut adanya sistem pengendalian yang efektif guna mencegah dan mendeteksi *fraud* sejak dini (Wahyuni & Hayati 2022).

Dalam perspektif teori keagenan, konflik kepentingan antara manajemen sebagai agen dan pemilik sebagai prinsipal dapat mendorong munculnya perilaku oportunistik, termasuk tindakan kecurangan (*fraud*). Menurut penelitian Raharjanti (2020), *fraud* merupakan tindakan penyimpangan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu, seperti menipu atau memberikan gambaran yang keliru kepada pihak lain, baik oleh individu dari dalam maupun luar organisasi, sehingga menimbulkan kerugian.

Menurut Wahyuni & Budiwitjaksono (2017), *fraud* merupakan tindakan kecurangan yang dilakukan secara sengaja melalui manipulasi atau salah saji laporan keuangan sehingga menyesatkan pengguna laporan keuangan. Wahyuni & Budiwitjaksono (2017) penelitian tersebut menyatakan bahwa faktor penyebab *fraud* berdasarkan teori *Fraud Triangle* yang meliputi *pressure* (tekanan) sebagai dorongan individu untuk melakukan *fraud*, *opportunity* (kesempatan) sebagai peluang terjadinya *fraud* akibat lemahnya pengendalian internal, serta *rationalization* (rasionalisasi) sebagai bentuk pembenaran pelaku atas tindakan kecurangan, tidak seluruhnya berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Selain itu, penelitian tersebut hanya berfokus pada tiga faktor utama dan terbatas pada perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi terjadinya *fraud*, khususnya pada sektor Perbankan. Beberapa faktor yang dapat meminimalisir terjadinya *fraud* antara lain adalah *Good Corporate Governance* (GCG), pengendalian internal, dan *whistleblowing system*.

Good Corporate Governance berperan dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran sehingga dapat memperkecil peluang terjadinya kecurangan. Pengendalian internal juga penting karena mampu memastikan kegiatan operasional berjalan sesuai

prosedur, melindungi aset perusahaan, serta mendeteksi penyimpangan sejak dini. Selain itu, *whistleblowing system* menjadi sarana bagi pihak internal maupun eksternal untuk melaporkan tindakan kecurangan secara aman sehingga *fraud* dapat dicegah atau segera ditindaklanjuti. Ketiga faktor tersebut dinilai penting untuk diteliti lebih lanjut dalam konteks perbankan syariah karena sektor ini dituntut menjaga kepercayaan masyarakat serta menjalankan prinsip syariah secara transparan dan akuntabel.

Dalam upaya meminimalkan terjadinya *fraud*, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa pengelolaan bank berjalan sesuai dengan tujuan organisasi. Salah satu mekanisme yang diyakini mampu menekan peluang terjadinya *fraud* adalah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Sudjono (2023), *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar kegiatan operasional berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, sehingga dapat melindungi kepentingan para pemangku kepentingan serta meminimalkan terjadinya *fraud*. Sejalan dengan itu, Baqir & Sulhani (2023) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* GCG merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang bertujuan menciptakan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan dalam operasional perusahaan. Dalam konteks perbankan, penerapan GCG menjadi sangat penting karena dapat menciptakan tata kelola yang baik, memperkuat pengawasan, serta mengurangi peluang terjadinya *fraud*. Hal ini juga didukung oleh penelitian Wahyuni & Hayati (2022) yang menyatakan bahwa GCG mengatur hubungan antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya melalui prinsip-prinsip tata kelola yang baik sehingga diharapkan mampu meminimalkan kemungkinan terjadinya *fraud*.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam terkait pengaruh GCG terhadap *fraud*. Sudjono (2023) menemukan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada industri perbankan. Temuan tersebut sejalan dengan Mousavi et al (2022), menyatakan bahwa struktur tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap *fraud* dan *money laundering*. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Baqir & Sulhani (2023) justru menemukan bahwa GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Selain GCG, pengendalian internal juga merupakan faktor penting dalam upaya pencegahan *fraud*. Addiarrahman et al., (2022) menjelaskan bahwa pengendalian internal merupakan proses pengawasan yang diterapkan perusahaan untuk menjaga efektivitas operasional, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap aturan. Hasil penelitian Husaeni (2021) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan penelitian Megawati (2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal, sistem pelaporan pelanggaran, komitmen organisasi, dan moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Namun, hasil temuan Welly et al (2024) menemukan hasil yang berbeda yaitu pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*.

Selanjutnya, *Whistleblowing system* juga menjadi salah satu mekanisme penting dalam mendeteksi dan mencegah *fraud*. Handoko & Amelia (2021) menyatakan *Whistleblowing system* merupakan sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan individu melaporkan

indikasi *fraud* atau tindakan tidak etis dalam organisasi guna mendukung pencegahan kecurangan. Hasil penelitian Putu & Astawa (2021) menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Namun, temuan yang berbeda ditunjukkan oleh Saiselar et al (2024), yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* pada bank di Kota Ambon. Temuan ini didukung oleh penelitian Anlilua & Sari Rusmita (2025), yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Wahyuni & Hayati (2022) dengan pengembangan pada periode penelitian yang digunakan, yaitu tahun 2020–2024. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam rentang waktu tersebut terjadi dinamika penting dalam sektor perbankan, termasuk peningkatan digitalisasi layanan, perubahan regulasi, serta penguatan sistem tata kelola dan pengendalian internal pasca berbagai tantangan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih aktual mengenai pengaruh *Good Corporate Governance*, pengendalian internal, dan *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*, khususnya pada kondisi terbaru di perbankan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian kausal (*explanatory research*) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), pengendalian internal, dan *whistleblowing system* terhadap *fraud* pada perbankan syariah. Penelitian dilakukan pada perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selama periode 2020–2024 dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan yang telah diaudit serta dipublikasikan melalui situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun website masing-masing bank. Populasi penelitian adalah seluruh perbankan syariah yang terdaftar di OJK selama periode pengamatan, sedangkan sampel ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan kriteria perbankan syariah yang terdaftar secara berturut-turut di OJK, menerbitkan laporan tahunan yang telah diaudit, serta menyediakan data mengenai *Good Corporate Governance*, pengendalian internal, dan *whistleblowing system* secara lengkap selama periode 2020–2024.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji laporan tahunan serta laporan keuangan yang telah dipublikasikan untuk memperoleh data mengenai variabel *Good Corporate Governance*, pengendalian internal, *whistleblowing system*, dan *fraud*. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics 26 melalui analisis statistik deskriptif sebagai gambaran karakteristik data, dilanjutkan dengan uji normalitas, uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas untuk memastikan model regresi memenuhi asumsi statistik. Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda, yang didukung dengan uji koefisien determinasi (R^2) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen, uji F untuk menguji pengaruh

variabel independen secara simultan, serta uji t untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap fraud secara parsial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,000
	Std. Deviation	2,113
Most Extreme Differences	Absolute	0,083
	Positive	0,083
	Negative	-0,064
Test Statistic		0,083
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		0,200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	0,438
	99% Confidence Interval	Lower Bound 0,425
		Upper Bound 0,450
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.		

Sumber: Data diolah, 2026.

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,438 yang berarti nilai tersebut lebih besar daripada 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa data telah terdistribusi dengan normal, sehingga model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi syarat uji normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients		
Variabel	Collinearity Tolerance	Statistics VIF
GCG (X1)	0,933	1,007
IDC (X2)	0,917	1,090
WBS (X3)	0,923	1,083

a. Dependent Variable : Pencegahan Fraud (Y1)

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel *Good Corporate Governance* (X₁) menunjukkan nilai *Tolerance* sebesar 0,933 dan VIF sebesar 1,007. Selanjutnya, variabel *Pengendalian Internal* (X₂) menghasilkan nilai *Tolerance* sebesar 0,917 dan VIF sebesar 1,090. Sementara itu, variabel *Whistleblowing System* (X₃) memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,923 dengan nilai VIF sebesar 1,083. Secara

keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai *Tolerance* yang jauh di atas 0,10 dan nilai VIF yang secara konsisten berada di bawah angka 10. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas antar variabel independen dalam model penelitian ini, sehingga estimasi koefisien regresi dapat dianggap tepat dan model layak untuk digunakan dalam pengujian hipotesis selanjutnya.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coeffesient						
Unstandardized Coefficients			Standar Coefficients			
Model	Variabel	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constan)	-1,072	2,281		-0,470	0,640
	GCG (X1)	-0,091	0,423	-0,029	-0,215	0,830
	IDC (X2)	1,762	2,398	0,104	0,735	0,466
	WBS (X3)	0,119	0,089	0,188	1,332	0,189
a. Dependen Variabel : ABS_RESS_1						
b. Predictors: (Constant), Whistleblowing System, Pengendalian Internal, Good Corporate Governance						

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel di atas, diketahui bahwa variabel *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,830, variabel pengendalian internal sebesar 0,466, dan variabel *Whistleblowing System* (WBS) sebesar 0,189. Seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Hal ini menunjukkan bahwa varians residual dari setiap pengamatan bersifat konstan atau homogen, sehingga model regresi telah memenuhi syarat uji heteroskedastisitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

4. Uji auto korelasi

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi

dL	dW	du	4-dU	4-dL	Kesimpulan
1,452	2,149	1,681	2,319	2,548	Bebas Autokorelasi

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan hasil pengujian autokolerasi di atas, dapat diketahui bahwa nilai *Durbin-Watson* (dW) adalah sebesar 2,149. Berdasarkan tabel signifikansi 5% degan jumlah sampel 55 dan variabel independen 3 ($k=3$), maka didapatkan dU sebesar 1,681. Dari hasil perhitungan tersebut maka dW berada diantara nilai dU dan 4-dU ($1,681 < 2,149 < 2,319$) oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa data terbebas dari autokolerasi positif atau negatif sehingga tidak terjadi autokorelasi.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5. Hasil Regresi linier berganda

		Coefficients ^a			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-15,616	3,925		-3,978	0,000
	Good Corporate Governance (X1)	2,549	0,728	0,400	3,502	0,001
	Pengendalian Internal (X2)	9,541	4,126	0,274	2,312	0,025
	Whistleblowing System (X3)	0,378	0,153	0,292	2,470	0,017

a. Dependent Variable: Pencegahan *fraud* (Y1)

Sumber: Data diolah, 2026.

Pada tabel diatas didapatkan persamaan regresi Linear sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = -15,616 + 2,549X_1 + 9,541X_2 + 0,378X_3 + e$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

1. Konstanta (α) sebesar -15,616 menunjukkan bahwa apabila variabel *Good Corporate Governance* (X_1), *Pengendalian Internal* (X_2), dan *Whistleblowing System* (X_3) dianggap tetap atau bernilai nol, maka nilai pencegahan *fraud* (Y) diperkirakan sebesar -15,616. Nilai konstanta ini merupakan nilai dasar model ketika seluruh variabel independen tidak memberikan pengaruh.
2. Koefisien regresi *Good Corporate Governance* (X_1) sebesar 2,549 menunjukkan bahwa setiap peningkatan *Good Corporate Governance* sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel *Pengendalian Internal* dan *Whistleblowing System* tetap (konstan), akan meningkatkan nilai pencegahan *fraud* sebesar 2,549 satuan.
3. Koefisien regresi *Pengendalian Internal* (X_2) sebesar 9,541 menunjukkan bahwa setiap peningkatan *Pengendalian Internal* sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel *Good Corporate Governance* dan *Whistleblowing System* tetap (konstan), akan meningkatkan nilai pencegahan *fraud* sebesar 9,541 satuan.
4. Koefisien regresi *Whistleblowing system* (X_3) menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada penerapan WBS dengan asumsi variabel *Good Corporate Governance* dan *pengendalian internal* tetap (konstan), maka akan menaikkan nilai pencegahan *fraud* sebesar 0,378 satuan.

Pengujian Hipotesis

1. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Uji ini membantu menentukan apakah setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat nasabah. Uji t juga digunakan untuk menunjukkan arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu, uji t dapat dilakukan dengan menguji nilai signifikansi t untuk masing-masing variabel

dalam output regresi menggunakan SPSS 26 dengan tingkat signifikansi 0,05 (=5%). Jika nilai signifikansi melebihi, hipotesis ditolak; jika nilai signifikansi lebih kecil dari, maka hipotesis diterima. Berikut hasil uji t:

- a. Hasil pengujian variabel *Good Corporate Governance* (GCG) (X_1) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001, yang berarti $0,001 < 0,05$, dan nilai t-hitung sebesar 3,502. Hasil ini menunjukkan bahwa GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) diterima.
2. Hasil pengujian variabel Pengendalian Internal (IDC) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,025, yang berarti $0,001 > 0,05$, dan nilai t-hitung sebesar 2,312. Hal ini menunjukkan bahwa Pengendalian Internal berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada perbankan syariah periode. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) diterima.
3. Hasil pengujian variabel *Whistleblowing System* (WBS) menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,017, yang berarti $0,001 < 0,05$, dan nilai t-hitung sebesar 2,470. Hasil ini menunjukkan bahwa WBS berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Artinya, semakin baik penerapan WBS, maka tingkat pencegahan *fraud* akan semakin baik. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) diterima.
2. Uji F (Simultan)

Tabel 6. Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA						
Modal	Variabel	Sum of Square	Df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	124,557	3	41,519	8,787	0,000 ^b
	Residual	240,970	51	4,725		
	Total	365,527	54			

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud (Y1)

b. Predictors: (Constant), Good Corporate Governance, pengendalian internal, Whistleblowing system

Sumber: Data diolah, 2026.

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa nilai signifikan yang diperoleh adalah sebesar 0,001. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$). Hal ini membuktikan bahwa seluruh variabel independen dapat berpengaruh secara simultan terhadap pencegahan *fraud*.

3. Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,584 ^a	0,341	0,302	2,174

a. Predictors: (Constant), Whistleblowing system (X3), Good Corporate Governance(X1), pengendalian internal (X2)

b. Dependent Variable: Pencegahan Fraud (Y1)

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,302. Dengan melihat ini dapat diartikan bahwa pencegahan *fraud* dipengaruhi oleh *Good Corporate Governance*, pengendalian internal, *whistleblowing system*, sebesar 0,302 atau 30,2%, sedangkan sisanya sebesar 69,8% dipengaruhi oleh variabel lain.

Pembahasan

Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap pencegahan *fraud*

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 2,549 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$) serta nilai t-hitung sebesar 3,502. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada perbankan syariah periode 2020–2024. Artinya, semakin baik penerapan prinsip-prinsip GCG dalam suatu perbankan, maka tingkat pencegahan *fraud* juga akan semakin meningkat. Dengan demikian, hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dinyatakan diterima.

Penerapan *Good Corporate Governance* yang baik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dalam kegiatan operasional perbankan. Adanya tata kelola perusahaan yang baik akan memperkuat sistem pengawasan dan mengurangi peluang terjadinya tindakan kecurangan. Dalam perbankan syariah, penerapan GCG juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas operasional berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, semakin optimal penerapan GCG maka semakin efektif pula upaya pencegahan *fraud* pada perbankan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudjono (2023) menemukan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada industri perbankan. Temuan tersebut sejalan dengan Mousavi et al (2022), menyatakan bahwa struktur tata kelola perusahaan berpengaruh positif terhadap *fraud* dan *money laundering*. Adapun temuan lain Wahyuni & Hayati (2022), menyatakan hasil uji hipotesis menyatakan bahwa GCG berpengaruh terhadap *fraud*. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Baqir & Sulhani (2023) justru menemukan bahwa GCG berpengaruh negatif signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud*

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal memiliki nilai koefisien regresi sebesar 9,541 dengan nilai signifikansi sebesar 0,025 lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$) serta nilai t-hitung sebesar Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada perbankan syariah periode 2020–2024. Artinya, semakin baik sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh perbankan syariah, maka tingkat pencegahan *fraud* akan semakin meningkat. Dengan demikian, hipotesis kedua (H_2) yang menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dinyatakan diterima.

Pengendalian internal merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai terkait efektivitas operasional, keandalan laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Pengendalian internal yang baik dapat membantu perusahaan dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya tindakan kecurangan. Dalam sektor perbankan syariah, pengendalian internal menjadi aspek penting karena aktivitas perbankan memiliki risiko yang tinggi terhadap terjadinya *fraud*. Oleh sebab itu,

adanya sistem pengendalian internal yang efektif dapat mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang, manipulasi laporan, maupun tindakan kecurangan lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Husaeni (2021) menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Temuan ini sejalan dengan penelitian Megawati (2023) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal, sistem pelaporan pelanggaran, komitmen organisasi, dan moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Namun, hasil temuan Welly et al (2024) menemukan hasil yang berbeda yaitu pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud*, penelitian ini di dukung oleh Wahyuni & Hayati (2022), menyatakan tidak berpengaruhnya pengendalian internal terhadap *fraud* baik tinggi atau rendah, tidak berdampak pada penipuan.

Pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud*

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda menunjukkan bahwa variabel *Whistleblowing System* (WBS) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 2,549 dengan nilai signifikansi sebesar 0,017 lebih kecil dari 0,05 ($0,001 < 0,05$) serta nilai t-hitung sebesar 3,502. Hasil tersebut menunjukkan bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada perbankan syariah periode 2020–2024. Artinya, semakin baik penerapan *Whistleblowing System* dalam perusahaan, maka tingkat pencegahan *fraud* juga akan semakin meningkat. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa *Whistleblowing System* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* dinyatakan diterima.

Whistleblowing System merupakan mekanisme pelaporan pelanggaran yang memberikan kesempatan kepada karyawan maupun pihak lain untuk melaporkan tindakan kecurangan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungan perusahaan. Adanya sistem pelaporan yang baik dapat membantu perusahaan mendeteksi *fraud* lebih dini sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Dalam perbankan syariah, penerapan WBS menjadi sangat penting untuk menjaga integritas perusahaan dan meningkatkan budaya kejujuran dalam organisasi. Oleh karena itu, semakin efektif penerapan *Whistleblowing System*, maka semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam mencegah terjadinya *fraud*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu & Astawa (2021) menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Namun, temuan yang berbeda ditunjukkan oleh Saiselar et al (2024), yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh negatif terhadap pencegahan *fraud* pada bank di Kota Ambon. Temuan ini didukung oleh penelitian (Anlilua & Rusmita, 2025), yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*, penelitian ini di dukung oleh Wahyuni & Hayati (2022), menyatakan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap *fraud*.

Pengaruh *Good Corporate Governance*, Pengendalian Internal, dan Whistleblowing System secara Simultan terhadap pencegahan *fraud*

Secara simultan (Uji F), ditemukan bahwa *Good Corporate Governance*, Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing System* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* dengan nilai signifikansi $< 0,001$. Selanjutnya, nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,302 (30,2%) menunjukkan bahwa model penelitian ini memiliki tingkat penjelasan yang sedang. Artinya, variabel pencegahan *fraud* di perbankan dapat dijelaskan secara dominan oleh ketiga variabel independen tersebut. Sementara sisanya sebesar 69,8% (koreksi dari perhitungan $100\% - 30,2\%$) dijelaskan oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian ini, seperti budaya organisasi, integritas individu, kompetensi sumber daya manusia, efektivitas audit internal, komitmen manajemen, penerapan manajemen risiko, maupun faktor-faktor lainnya.

Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung hipotesis bahwa *Good Corporate Governance*, pengendalian internal, *Whistleblowing System* yang baik, merupakan faktor-faktor yang berperan dalam meningkatkan Pencegahan *Fraud* pada perbankan syariah. Namun demikian, nilai koefisien determinasi yang sebesar 30,2% juga mengindikasikan bahwa pencegahan *fraud* tidak hanya dipengaruhi oleh ketiga variabel tersebut, melainkan juga oleh berbagai faktor lain yang belum dimasukkan dalam model penelitian. Hasil ini memperkuat implementasi *Agency Theory*, di mana prinsipal (pemegang saham) memerlukan mekanisme pengawasan berlapis untuk memastikan agen (manajemen) bekerja sesuai etika dan aturan yang berlaku guna meminimalkan kerugian akibat *fraud*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG), Pengendalian Internal, dan *Whistleblowing System* (WBS) terhadap pencegahan *fraud* pada perbankan syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2020–2024, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, yang menunjukkan bahwa semakin baik penerapan tata kelola perusahaan, semakin efektif mekanisme pengawasan dan deteksi dalam mengungkap serta mencegah praktik kecurangan. Pengendalian internal juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, sehingga penerapan sistem pengendalian internal yang efektif mampu meminimalkan peluang terjadinya kecurangan dalam operasional perbankan. Selain itu, whistleblowing system berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, yang mengindikasikan bahwa semakin efektif sistem pelaporan pelanggaran yang diterapkan, semakin tinggi kemampuan organisasi dalam mendeteksi dan mencegah tindakan *fraud*. Secara simultan, *Good Corporate Governance*, pengendalian internal, dan *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, sehingga ketiga faktor tersebut secara bersama-sama berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat sistem pengendalian, serta mengurangi potensi terjadinya kecurangan pada perbankan syariah selama periode penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Addiarrahman, Khairiyani, & Sari, D. I. (2022). Pengaruh Islamic Corporate Governance Dan Internal Control Terhadap Fraud Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2016-2020. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 2(3), 107–117. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v2i3.159>
- Anlilua, P., & Rusmita, S. (2025). Pengaruh Whistleblowing System, Sistem Pengendalian In-ternal, dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 5(3), 875–882. <https://doi.org/10.55606/jaemb.v5i3.8812>
- Bank Syariah Indonesia, L. T. (2024). ERA. In *Bank syariah Indonesiayariah Indonesia*.
- Baqir, N. Al, & Sulhani, S. (2023). Corporate Governance, Effectiveness of Internal Audit Function and Fraud in Islamic Banking in Indonesia. *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(1), 77. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v8i1.272>
- Handoko, B. L., & Amelia, R. (2021). Implementation of good corporate governance, internal audit, whistle-blowing system for fraud prevention in state-owned enterprise. *ACM International Conference Proceeding Series*, March, 305–310. <https://doi.org/10.1145/3481127.3481144>
- Husaeni, U. A. A. (2021). the Influence of Islamic Corporate Governance and Internal Control on Indications of Fraud in Islamic Commercial Banks in Indonesia. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 6(2), 92. <https://doi.org/10.30659/ijibe.6.2.92-103>
- Megawati, R. (2023). *Pengaruh Pengendalian Internal , Whistleblowing System , Dan Komitmen Organisasi Terhadap*. 0832, 31–50.
- Mousavi, M., Zimon, G., Salehi, M., & Stepnicka, N. (2022). The Effect of Corporate Governance Structure on Fraud and Money Laundering. *Risks*, 10(9), 1–25. <https://doi.org/10.3390/risks10090176>
- Putu, I. G., & Astawa, B. (2021). *Artikel-JRA_Kadek+Deni+Sandira+Utama(1)*. 10(1), 56–67.
- Raharjanti, A. I. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Internal Fraud pada Unit Usaha Syariah Tahun 2017. *Academica : Journal of Multidisciplinary Studies*, 2(2), 213–222. <https://doi.org/10.22515/academica.v2i2.2252>
- Saiselar, S. R., Atarwaman, R. J. D., & Usmany, A. E. M. (2024). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Whistleblowing System Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Bank Di Kota Ambon). *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 21–39. <https://doi.org/10.30598/jak.10.1.21-39>
- Sudjono, A. C. (2023). Do Good Corporate Governance and Whistleblowing Systems in Bank Industry Effectively Support Fraud Detection and Prevention? *Asia Pacific Fraud Journal*, 8(1), 155. <https://doi.org/10.21532/apfjournal.v8i1.296>
- Wahyuni, & Hayati, N. (2022). Analisis good corporate governance, pengendalian internal,

dan whistleblowing system dan fraud. *Journal of Business & Banking*, 12(1), 125–141.
<https://doi.org/10.14414/jbb.v12i1.3260>

Wahyuni, W., & Budiwitjaksono, G. S. (2017). Fraud Triangle as a Detector of Financial Report Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 21(1), 47.

Welly, Rizkika, W., Asterina, F., & Zuraidah, I. (2024). Implementation of Internal Control, Good Corporate Governance and Whistleblowing System for Fraud Prevention. *Journal of Economics, Finance And Management Studies*, 07(06), 3126–3136.
<https://doi.org/10.47191/jefms/v7-i6-09>